



PUTUSAN

Nomor 831 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUNARTI binti SABI;**
Tempat Lahir : Pati;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/24 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Margomulyo, RT. 03/RW. 02,
Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 19 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTI binti SABI bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTI binti SABI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 831 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan terhadap barang bukti yang telah disita berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa TNKB warna kuning merah dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda B-3567-BHN, atas nama Wahono, Jembatan Gantung, RT. 7/8 Jakbar, Nosin : JF61E1213336, Noka : MH1JF6115BK214898 berlaku sampai dengan 23-05-2016 yang dikeluarkan kantor Samsat Metrojaya Jakarta, dikembalikan kepada Sunarti ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario K-5975-TU, dikembalikan kepada yang berhak melalui Minkhatur Rohmah ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Pti tanggal 26 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTI binti SABI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan matinya orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa TNKB warna kuning merah dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda B-3567-BHN, atas nama Wahono, Jembatan Gantung, RT. 7/8 Jakbar, Nosin : JF61E1213336, Noka : MH1JF6115BK214898 berlaku sampai dengan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 831 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-05-2016 yang dikeluarkan kantor Samsat Metrojaya Jakarta, dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario K-5975-TU, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Min Khatir Rohmah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 103/Pid. Sus/2019/PT SMG tanggal 8 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 304/Pid.Sus/ 2018/PN Pti tanggal 26 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUNARTI binti SABI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan matinya orang lain";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (tahanan Kota);
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa TNKB warna kuning merah dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda B-3567-BHN, atas nama Wahono, Jembatan Gantung, RT. 7/8 Jakbar, Nosin : JF61E1213336, Noka : MH1JF6115BK214898 berlaku sampai

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 831 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 23-05-2016 yang dikeluarkan kantor Samsat Metrojaya Jakarta, dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario K-5975-TU, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Min Khatun Rohmah;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.K/2019/PN Pti yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.K/2019/PN Pti yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Juni 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 12 Juni 2019 ;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juni 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 12 Juni 2019 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati pada tanggal 17 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 12 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 831 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 12 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada dakwaan Tunggal ;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 831 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak tepat dan terlalu berat karena Terdakwa masih mempunyai anak bawah lima tahun yang masih menyusui pada Terdakwa selaku ibunya. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 103/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 8 Mei 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Pti tanggal 26 Februari 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 831 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada **KEJAKSAAN NEGERI PATI** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **SUNARTI binti SABI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 103/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 8 Mei 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Pti tanggal 26 Februari 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 2. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir Terpidana telah melakukan tindak pidana lainnya ;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 831 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota I dan Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Jakarta, 15 Juni 2020
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
Nip 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 831 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)